



**PEMBATALAN PERJANJIAN OLEH KONSUMEN PADA
DIGITAL PRINTING MENURUT FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Kecamatan Lima Kaum)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

WARDIYAH
1830202076

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian 3

C. Rumusan Masalah 3

D. Tujuan Penelitian 4

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 4

F. Definisi Operasional..... 5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori..... 7

1. Akad 7

a. Pengertian Akad 7

b. Landasan Hukum Akad..... 8

c. Rukun dan Syarat Akad 8

d. Jenis-jenis Akad 11

e. Pembatalan Akad 13

2. Jual Beli Pesanan..... 14

a. Salam..... 16

1) Pengertian Salam..... 16

2) Dasar Hukum Salam 17

3) Rukun dan Syarat Salam	19
b. Istishna'	20
1) Pengertian Istishna'	20
2) Dasar Hukum Istishna'	22
3) Rukun dan Syarat Istishna'	23
c. Persamaan dan Perbedaan Akad Salam dengan Akad Istishna'	24
3. Ujrah.....	25
a. Pengertian Ujrah.....	25
b. Rukun dan Syarat Ujrah	25
c. Dasar Hukum Ujrah	27
d. Upah dalam Islam	27
e. Hukum Ijarah Pekerjaan.....	30
f. Pembayaran Upah	31
4. Moral Hazard	32
a. Pengertian Moral Hazard	32
b. Ciri-ciri Moral Hazard.....	33
c. Prinsip Moral Hazard	33
d. Moral Hazard menurut Pandangan Islam.....	36
5. Wanprestasi	37
a. Pengertian Wanprestasi	37
b. Dasar Hukum Wanprestasi.....	37
c. Ganti Rugi dalam Islam	38
B. Penelitian Relevan.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	46
C. Instrument Penelitian	47
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48

F. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data	49
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kecamatan Lima Kaum.....	52
B. Bentuk Akad yang digunakan dalam Jual Beli Pesanan pada <i>Digital Printing</i> di Kecamatan Lima Kaum	56
C. Bentuk Penyelesaian Pembatalan yang Terjadi antara Pemilik Usaha dengan Pelaku Usaha maupun Pelaku Usaha dengan Konssumen pada <i>Digital Printing</i> di Kecamatan Lima Kaum Menurut Fiqh Muamalah.	64
D. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pembatalan Akad oleh Konsumen pada <i>Digital Printing</i> di Kecamatan Lima Kaum	68

BAB V PENUTUP

A. Saran	74
B. Kesimpulan	75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, muamalah diperbolehkan asal dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli, yang mana banyak bentuk jual beli yang dilakukan, ada yang secara langsung (tatap muka) ataupun dengan cara dipesan (barang ditangguhkan). Apapun bentuk transaksi muamalah itu diperbolehkan, sesuai dengan kaidahnya:

الأصل في المعاملة الإباحية إلا أن يدل دليل على تحريمها

“pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Salah satu kegiatan jual beli adalah jual beli pesanan. Sebagaimana dalam fiqh muamalah jual beli pesanan merupakan suatu akad untuk menyediakan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga di muka atau pada saat penyerahan barang. Dalam jual beli pesanan penjual harus menyediakan pesanan sesuai dengan permintaan konsumen dan konsumen mempunyai kewajiban untuk mengambil serta melunasi pesannya. Namun, dalam beberapa kasus terjadi pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu konsumen. Pembatalan dalam jual beli pesanan menurut Wahbah Az-Azuhaili hanya bisa dilakukan dengan beberapa alasan tertentu, seperti rusaknya akad, adanya *khiyar* ataupun salah satu pihak meninggal dunia. (Hasan, 2018: 27)

Jual beli pesanan pada percetakan *digital printing* yang ada di Kecamatan Lima Kaum itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, barang-barang yang dapat dipesan pada percetakan *digital printing* berupa spanduk, x

banner, plakat, e-sertifikat dan lain sebagainya. Transaksi jual beli pesanan pada masing-masing percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum hampir semua pernah terjadi permasalahan tentang pembatalan yang dilakukan oleh konsumen dengan berbagai macam bentuk pembatalan serta penyelesaian yang dilakukan oleh setiap percetakan. Ketika terjadi pembatalan seperti ini barang tidak dijemput dan dibayar oleh konsumen padahal pelaku usaha telah berusaha untuk menghubungi konsumen serta pelaku usaha telah memberi tambahan tenggang waktu selama 3 hari kepada konsumen, namun tetap saja tidak ada *i'tikad* baik dari konsumen untuk mengambil dan membayar barang pesannya. Sehingga pemilik usaha membebankan biaya ganti rugi (biaya produksi) yang terjadi kepada pelaku usaha, maka pelaku usaha atau karyawan yang menanggung resiko dari pembatalan yang dilakukan oleh konsumen pada percetakan *digital printing* tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas tentang pembatalan dalam transaksi. Eko Puji Lestari (2018) memfokuskan penelitiannya kepada pembatalan akad pada sistem *COD* di kalangan mahasiswa menurut Wahbah az-Azuhaili, Wahyu Widyanto (2021) memfokuskan penelitiannya kepada praktik pembatalan akad *salam* yang terdapat dalam jual beli peranakan *lovebird* menurut perspektif hukum Islam, Arleani Firizki Rimanadi (2022) memfokuskan penelitiannya kepada tinjauan hukum positif dan fiqh muamalah tentang pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *costumer shopee* dalam transaksi hingga pembatalan terjadi serta peneliti Rusnaida (2013) memfokuskan penelitiannya faktor-faktor pendukung dan kendala yang dihadapi sebuah usaha percetakan. Setelah dilihat dari penelitian sebelumnya yang menjadi perbedaannya adalah terlihat pada objeknya dan bentuk pemikiran ulama, ada yang melihat dari perspektif ulama fiqh, hukum positif dan fiqh muamalah, sementara peneliti memfokuskan kepada pembatalan

akad oleh konsumen dengan ganti rugi dibebankan kepada pelaku usaha menurut perspektif muamalah.

Sehingga untuk menjawab persoalan tersebut, maka didalam penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yaitu apa bentuk akad yang digunakan dalam jual beli pesanan pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum, bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pemilik usaha dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pembatalan akad oleh konsumen pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka pentingnya peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Lima Kaum terkait pembatalan perjanjian pada percetakan *digital printing* ini mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian sehingga penting dilakukan penelitian agar dapat mengetahui bagaimana sistem yang terjadi pada perusahaan percetakan di wilayah dan mengetahui hukum pembebanan ganti rugi kepada pelaku usaha dalam pembatalan akad yang dilakukan oleh konsumen, sehingga peneliti ini bisa berkontribusi kepada para pemilik usaha terkait bagaimana seharusnya ganti rugi itu dilaksanakan menurut perspektif fiqh muamalah dengan judul yaitu: ***Pembatalan Perjanjian oleh Konsumen pada Digital Printing Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Lima Kaum).***

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus masalah dari penelitian ini adalah Pembatalan Perjanjian oleh Konsumen pada *Digital Printing* menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Lima Kaum).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa bentuk akad yang digunakan dalam jual beli pesanan pada *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian pembatalan yang dilakukan pemilik usaha kepada pelaku usaha yang disebabkan oleh konsumen pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum?
3. Bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap pembatalan akad oleh konsumen pada *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian dan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan bentuk akad yang digunakan dalam jual beli pesanan pada *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum.
2. Mengetahui bentuk penyelesaian pembatalan yang dilakukan pemilik usaha kepada pelaku usaha yang disebabkan oleh konsumen pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum.
3. Menganalisis berdasarkan Fiqh Muamalah terhadap pembatalan akad oleh konsumen pada *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dibuat maka terdapat manfaat dan luaran penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
 - a. Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait akad jual beli.
 - b. Sebagai sumbangan penelitian kepada UIN Mahmud Yunus Batusangkar sebagai tempat penulis menimba ilmu.
 - c. Sebagai partisipasi pemikiran, informasi, referensi kepada civitas akademika dan segenap seluruh lapisan masyarakat..

2. Secara Praktis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada seluruh lapisan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari terkhusus kepada masyarakat yang hidup dalam bermuamalah.
 - b. Bermanfaat juga bagi peneliti lainnya.
3. Manfaat Luaran Penelitian
 - a. Diterima pada jurnal kampus UIN Muhammad Yunus Batusangkar.
 - b. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan dari judul penulis, maka perlu penulis jelaskan beberapa pengertian kalimat yang esensi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pembatalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembatalan berasal dari kata batal yang berarti gagal, tidak jadi, tidak sah, tidak berhasil. Kata “pembatalan” mengandung arti bahwa *fasakh* yang mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya, bisa juga diartikan sebagai merugikan. (Lubis, 2004: 4) Pembatalan yang penulis maksud di sini ialah tidak jadinya atau gagalnya pemesanan barang berupa spanduk, *banner*, plakat dan barang percetakan lainnya pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum.

2. Perjanjian

Perjanjian adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak kedua belak pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. (Anwar, 2007: 68). Perjanjian yang penulis maksud di sini ialah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dalam akad jual beli yang diingkari oleh konsumen yaitu pada jual beli pesanan

spanduk, plakat, *banner* dan lainnya pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum.

3. *Digital printing*

Digital printing adalah suatu metode dalam percetakan modern yang melibatkan teknik *digital* sebagai media transfer antara materi ke media percetakan. Secara umum pengertian *digital printing* dapat diklarifikasi sebagai proses cetak gambar yang sudah di *desain* menuju ke material atau media fisik (Saharaja, 2020: 1). *Digital Printing* yang penulis maksud di sini adalah percetakan *digital printing* yang berada di Tanah Datar terkhusus di kecamatan Lima Kaum.

4. Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* dihubungkan dengan perkataan muamalah sehingga menjadi *fiqh muamalah*, maka fiqh muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, barang titipan dan pesanan serta lainnya (Mardani, 2013: 2). Fiqh muamalah yang penulis maksud di sini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pembatalan pesanan oleh konsumen dan ganti rugi yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan pendapat para ulama.

Maksud dari judul penulis secara keseluruhan adalah pembeli membatalkan pesanan yang sudah disepakati di awal secara sepihak tanpa kabar dari pembeli ataupun yang menolak setelah dihubungi oleh pihak percetakan, setelah pesanan selesai dicetak namun konsumen tidak mengambil serta membayarnya dan itu menimbulkan kerugian pada pemilik usaha dan karyawan pun menanggung resiko akibat pembatalan yang dilakukan oleh konsumen yang ditinjau dari fiqh muamalah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Kata “akad” berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama Fiqh (dalam Mardani 2016: 71) kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

Pengertian akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh *fuqaha* Hanafiyah yaitu, akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut *syara'* pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek. (Muslich, 2015: 110)

Perkataan '*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyertakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan lainnya disebut perikatan akad (Suhendi, 2010: 45).

Adapun makna secara syari yaitu: “hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai secara langsung. Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka *syara'* akan menganggap ada ikatan di antara keduanya

dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad. (Azzam, 2017: 17)

b. Landasan Hukum Akad

Dasar hukum yang mewajibkan untuk memenuhi akad terdapat dalam firman Allah SWT. Surah Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, *khatib* (tuntutan) yang terdapat perintah untuk memenuhi akad yang telah dilakukan oleh sesama manusia. *Sighat* perintah dalam tuntutan tersebut menggunakan *fi'il amar*, sesuai dengan kaedah usul fikih yang menyatakan bahwa dasar dari semua perintah adalah penuhi semua kewajiban.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan syariat-Nya seperti menyempurnakan perjanjian-perjanjian seperti dalam jual beli atau akad yang lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya.

c. Rukun dan Syarat Akad

Menurut kalangan *fuqaha* terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk tersebut (rukun dan syarat akad).

Menurut jumur *fuqaha*, rukun akad terdiri atas tiga, yaitu:

- 1) *Al-'Aqidain*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- 2) *Mahallul Akad*, yakni objek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan.

- 3) *Sighat* Akad, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan kabul.

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah

- 1) Syarat adanya sebuah akad (*syarth al-in-iqod*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:
 - a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad yaitu, *sighat*, objek akad (*ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad dan kesepakatan.
 - b) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung hukum khilaf dan pertentangan, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, tagrir atau penipuan, dan gubn atau penyamaran.
 - c) Akad itu harus bermanfaat. (Mardani, 2016: 52)

Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.

- 2) Syarat sah akad

Menurut ulama Hanafiyah. Syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu:

- a) *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan peanggung atau penanggung jawab)
- b) *Al-ikrah* (keterpaksaan)
- c) *Attauqit* (pembatasan waktu)
- d) *Al-gharar* (ada unsur kemudharatan)

- e) *Al-syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah. (Mardani, 2016: 54)
- 3) Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:
- a) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
 - b) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.
- 4) Syarat adanya hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi) (Mardani, 2016: 74)

Adapun syarat menurut pengertian istilah *fuqaha* dan ahli usul adalah: “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (*kharijiy*)”. Maksudnya adalah tiadanya syarat mengharuskan tiadanya *masyrut* (sesuatu yang disyaratkan), sedang adanya syarat tidak mengharuskan adanya *masyrut*. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiada kecakapan menjadikan tidak berlangsungnya akad (Afdawaiza, 2008: 183).

Syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-in'ikad*) ada delapan macam yaitu:

- 1) *Tamyiz*.
- 2) Berbilang pihak (*al-Ta'adu*).
- 3) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan).

- 4) Kesatuan majelis akad.
- 5) Objek akad dapat diserahkan.
- 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*).
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'* (Anwar, 2007: 97).

d. Jenis-jenis Akad

Ada beberapa macam-macam akad yaitu:

- 1) Akad *munjiz* merupakan akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat serta tidak ditentukan pula waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) Akad *mualaq* merupakan akad dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat ditentukan dalam akad, misalnya penentuan dalam penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- 3) Akad *mudhaf* merupakan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksana tersebut ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. (Sahrani, 2011: 47)

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad, menurut jumhur ulama, terbagi kepada dua bagian

1) Akad *shahih*

Akad yang *shahih* adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni ijab dan qabul, para pihak yang

melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. (Muslich, 2015: 153)

2) Akad *ghair shahih*

Akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi). Juhur Fuqaha selain hanafiah memandang akad *ghair shahih* itu meliputi akad yang *batil* dan *fasid*, yang keduanya mempunyai pengertian yang sama. Akad yang *batil* adalah akad yang sama sekali tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan akad yang *fasid* adalah suatu akad yang rukunnya terpenuhi, pelakunya memiliki ahliyah, objeknya dibolehkan oleh syara' ijab qabulnya beres, tetapi di dalamnya terdapat sifat yang dilarang oleh syara'. (Muslich, 2015: 153)

Berdasarkan tunggal atau tidak tunggalnya akad, yang ada dalam fatwa DSN-MUI, maka akad dibagi kepada:

1) Akad *al-murakkab*

Akad *al-murakkab* ("uqud murakkabah) dalam fatwa adalah penggabungan dua akad atau lebih yang mana akad-akad tersebut dicantumkan dalam satu akad. Selain akad *al-murakkab* ada seuta lain yaitu akad *al-muta'addi* (*al-uqud muta'addidah*) yaitu akad penggabungan dua akad atau lebih yang masing-masing akadnya berdiri sendiri.

2) Akad *al-Basith*

Akad *al-basith* adalah penggunaan akad tunggal. Akad tunggal adalah penggunaan hanya satu akad pada suatu transaksi seperti transaksi jua beli, sewa menyewa atau hibah. (Mardani, 2016: 74)

e. Pembatalan Akad

Pembatalan akad disebut dengan *fasakh* yang secara bahasa berarti pengurangan atau perceraiberaian. Terulis dalam kitab *Taajul Aruusy Syarah al-Qamus* karya az-Zabidi, *fasakh* adalah kelemahan dalam akal dan fisik kebodohan, pengurangan, rusaknya pendapat. *Fasakh* berasal dari kata *fsakha-asy safa-yakhsufu-fasakhan* yang artinya dia membatalkan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi batal. Namun tetap hukum yang ditimbulkan akan menjadi hilang dan terhapus. (Hidayat, 2019: 5)

Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang pembatalan/*fasakh* dalam akad-akad yang bersifat lazim memiliki beberapa kondisi yaitu:

1) Pembatalan disebabkan rusaknya akad

Apabila terjadi akad secara *fasid* seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan baik dari kedua belah pihak yang berakad maupun melalui jalur hukum.

2) Pembatalan karena adanya *khiyar*

Pihak yang memiliki *khiyar* dalam *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* dan sebagainya boleh membatalkan akad kapanpun pihak tersebut mau, kecuali dalam *khiyar 'aib* setelah barang diterima menurut ulama Hanafiyah tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau dengan keputusan hakim. (Mardani, 2016: 70)

3) Pembatalan dengan *iqalah*

Maksud dari *iqalah* adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak, ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah

dilakukan. Hal ini hukumnya *mandub* (sunnah). (Az-Zuhaili, 2011: 313)

Berakhirnya akad juga bisa disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Akad yang sifatnya mengikat, suatu akad ini bisa dianggap selesai jika:
 - a) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti adanya unsur-unsur tipuan atau salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan terjadinya ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur”.

- b) Berlakunya *khiayar syarat*, *aib* dan *ru'yah*.
- c) Akad itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak.

- d) Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia.
(Hasan, 2018: 27)

2. Jual Beli Pesanan (*Salam dan Istishna'*)

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah* atau *al-mubadalah*. Menurut istilah jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan jual beli yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. (Sarwat, 2018: 5)

Menurut Syai'iyah jual beli adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki, namun menurut imam Malikiyah jual beli sebuah pengertian untuk satu kesatuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahami dari lafal *bai'* secara mutlak menurut '*urf* (adat kebiasaan). Terakhir menurut pandangan KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (2) bahwa *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. (Soemitra, 2019: 63).

Rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqiadin* (penjual dan pembeli). Syaratnya adalah berakal dan orang yang berbeda (bukan orang yang dalam waktu bersamaan menjadi penjual sekaligus pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul). Syaratnya adalah *baligh* dan berakal, kabul yang diucapkan harus sesuai dengan ijab, ijab kabul dilakukan dalam satu majelis.

- 3) Ada barang yang dibeli. Syaratnya adalah barangnya jelas baik ada maupun tidak ada, dapat dimanfaatkan, milik seseorang, boleh diserahkan sesuai waktu yang disepakati.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang. Syaratnya adalah jumlahnya harus jelas. (Azhim, 2008: 38)

Beberapa jual beli yang dikategorikan sah ialah: jual beli lewat maklar (perantara), jual beli *salam* dan *istishna'*, *murabahah* dan jual beli *urbun*. Sedangkan jual beli yang terhalang atau tidak sah ialah: Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur dan orang gila, jual beli barang haram dan najis, jual beli *gharar*, jual beli '*inah*, *tallaqi rukban*, jual beli yang sedang dalam penawaran orang lain serta jual beli dengan cara *ikhiyar* (monopoli). (Harun, 2017: 78).

Islam telah mengatur mekanisme jual beli yang baik agar menghilangkan ketidakadilan diantara para pihak dan dapat saling menguntungkan serta saling tidak merugikan antara satu sama lain. Jual beli dapat dikatakan sah dan diperbolehkan asal sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku dan telah memenuhi rukun dan syarat. Jual beli yang dilakukan dengan cara memesan terlebih awal itu merupakan akad *salam* dan *istishna'* (Yasin, 2009: 190)

a. *Salam*

1) Pengertian *Salam*

Salam juga dikenal dengan istilah *salaf*. *Salam* merupakan bentuk jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang dibayar di muka. Ulama fiqh menyebutnya dengan istilah *bai'u al-Mawahij*, karena *salam* termasuk jenis jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi. Bagi yang memiliki uang, dia membutuhkan pembelian barang. Sementara orang yang memiliki barang, dia

membutuhkan uang sebelum barang tersebut ada di tangannya untuk dibelanjakannya, baik untuk dirinya sendiri dan bagi tanamannya sampai panen. Maka demikian, jual beli ini adalah bagian dari maslahat yang dibutuhkan. (Sabiq, 2018: 217)

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad *salam* sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan ketika majelis akad. Sedangkan para ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi jual beli dimana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tenggat waktu tertentu. (Az-Zuhaili, 2011: 240)

Keistimewaan jual beli *salam* dapat dilihat ketika barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat akad berlangsung, berbeda dengan jual beli biasa. Keistimewaan jual beli *salam* diperbolehkan karena tuntutan/kebutuhan masyarakat terhadap objek barang. Objek barang yang ditransaksikan dalam jual beli *salam* adalah barang-barang yang tidak dijumpai di pasaran. Bila barangnya ada maka dinamakan jual beli *amr bi syir* (perintah membeli).

Sifat objek barang pada jual beli *salam* adalah barang yang benar-benar belum ada (belum wujud) dan biasanya tidak dijual orang di pasaran. Oleh karena itu, barang tersebut dinamakan pesanan permintaan menurut pembeli. *Home industry* (pekerjaan dari hasil tangan manusia, yakni pembuatan barang tersebut langsung dari manusia itu sendiri yang melakukan. Bisa saja *salam* terjadi pada barang mentah (bahan baku) kemudian dijadikan barang jadi dan bisa juga pada produk hasil pertanian. (Arianti, 2015: 103)

2) Dasar Hukum *Salam*

Salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, sebagai pengecualian dari pesyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkan *salam* ini adalah sesuai firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^{قُل}

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Salam diperbolehkan asal jika terpenuhi rukun dan syarat termasuk takaran, timbangan dan waktu mesti diketahui secara jelas. Syarat ini sangat penting dalam transaksi *salam*, sebab disaat akad barang yang diperjualbelikan belum ada dan guna menghindari terjadinya pertikaian terhadap barang tersebut. Oleh sebab itu, *salam* diperuntukkan dalam rangka membantu produsen yang tidak punya modal, agar ia bisa bangkit mengembangkan usahanya. (Arianti, 2015: 105)

Jual beli pesanan boleh dilakukan sesuai dengan hadis berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صل الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم الي اجل معلوم. متفق عليه

“Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Nabi SAW telah datang telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu”. (HR. Bukhari dan Muslim, Kitab Hadis)

Makna hadis di atas adalah bahwa dalam melakukan transaksi jual beli pesanan, maka barang yang dipesan, waktu pembayaran, serta ukurannya harus jelas sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang telah ditetapkan menurut syariat. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalahan dalam memesan barang yang dilakikan para pihak dan penjelasan mengenai ciri-ciri serta klasifikasi pada barang yang dipesan memudahkan barang tersebut untuk dibedakan dengan barang yang lain. (az-Zuhaili, 2011: 250)

3) Rukun dan Syarat *Salam*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa *salam* dan *istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli. Oleh sebab itu, semua rukun jual beli juga merupakan rukun *salam* dan *istishna'* dan syarat jual beli merupakan syarat *salam* dan *istishna'*.

Adapun rukun *salam* adalah ijab (menawarkan) dan qabul (menerima). Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali menjelaskan yang dimaksud ijab di sini adalah menggunakan lafal *salam* (memesan), *salaf* (memesan) dan *bay'* (menjual). Seperti jika pemilik modal mengatakan, “*Aslamtu ilaika fi kadza* (Saya memesan barang A padamu)”, atau mengatakan “*Aslaftu* (saya memesan)” lalu pemilik barang mengatakan “*Bi'tu minka kadza* (saya menjual padamu dengan harga sekian)”, sambil menyebutkan syarat yang lain, kemudian pemilik modal berkata “saya terima”. (Az-Zuhaili, 2011: 240)

Zufar dan para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa akad *salam* tidak sah kecuali dengan kata *salam* atau *salaf* saja. Hal itu karena bila karena apabila disesuaikan dengan kaidah umum, maka akad ini seharusnya tidak boleh, karena merupakan transaksi barang yang tidak ada (*al-ma'duum*). Hanya saja syariat

menjelaskan kebolehan hal tersebut dengan menggunakan kedua lafal ini (sehingga harus dibatasi pada kedua lafal itu saja). (Az-Zuhaili, 2011: 241)

Salam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga ia dinyatakan sah. Antara syarat-syarat yang dimaksud yang berkaitan dengan penukar dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijual.

Syarat-syarat penukar adalah sebagai berikut:

- a) Jenisnya diketahui.
- b) Jumlahnya diketahui.
- c) Diserahkan di tempat yang sama.

Sedangkan syarat-syarat barang (*muslam fih*) adalah:

- a) Berada dalam tanggungan.
- b) Dijelaskan dengan penjelasan yang menghasilnya pengetahuan tentang jumlah dan ciri-ciri barang yang membedakannya dengan barang yang lain sehingga tidak ada lagi sesuatu yang meragukan dan dapat menghilangkan perselisihan yang mungkin akan timbul.
- c) Batas waktunya diketahui. Apakah *salam* boleh dilakukan sampai masa panen, kedatangan orang yang pergi haji, atau keluarnya tunjangan. Imam Malik berkata, boleh apabila diketahui dengan hitungan bulan dan tahun. (Sabiq, 2012: 219)

b. *Istishna'*

1) Pengertian *Istishna'*

Dalam kitab *al-Misbaah al-Muniir*, *Mukhtaar ash-Shihaah* dan *al-Qaamuus al-Muniith* disebutkan bahwa secara bahasa *istishna'* berarti *thalabus shun'ah* (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh

seseorang dalam membuat barang atau pekerjaannya. (Az-Zuhaili, 2011: 268)

Akad *istishna'* adalah akad yang dilakukan bersama-sama dengan pembuat/produsen untuk membuat suatu barang yang masih dalam tanggungan. Objek dari akad *istishna'* ini adalah barang yang dibuat atau diproduksi, bukan jasa atau pekerjaan produsen. Dengan demikian, jika seandainya produsen dapat memberikan kepada pemesan (*mustahni'*) barang yang dipesan dalam bentuk yang sama persis dengan yang diinginkan oleh pemesan, maka hal ini sah-sah saja. (Pudjihardjo & Muhith, 2019: 38)

Menurut istilah para fuqaha, *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu, dapat juga diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Keterangan dalam *istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa) bukan *istishna'*. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang. (Az-Zuhaili, 2011: 268)

Pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi menyatakan bahwa akad *istishna'* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan janji atau *ijarah* atas pekerjaan. Jadi, jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat sendiri olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelum terjadinya akad tapi sesuai dengan bentuk yang diminta, maka atas

barang tersebut adalah dibenarkan. Dalil atas hal itu adalah bahwa Muhammad ibnul-Hasan *rahimahullah* menyebutkan dalil qiyas dan *istihsan* dalam akad *istishna'*, padahal kedua dalil ini tidak dapat diterapkan dalam janji. Juga karena hal itu dibolehkan hanya dalam barang yang umum dipesan pembuatannya oleh masyarakat, bukan yang tidak umum. (Az-Zuhaili, 2011: 269)

2) Dasar Hukum *Istishna'*

Menurut ulama Syafi'iyah, semua akad *salam* dan *istishna'* adalah sah, baik waktu penyerahan barang ditentukan maupun tidak, yaitu dengan melakukan akad *salam* dengan penyerahan barang secara langsung di tempat akad.

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *istishna'* boleh berdasarkan dalil *istihsan* yang ditunjukkan berupa kebiasaan masyarakat yang melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada mengingkarinya, sehingga menjadi *ijma* tanpa ada yang menolaknya. Memakai konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadis:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

“Sesungguhnya ummatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat ada perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak.” (HR. Ibnu Majah, Kitab Hadis)

Ibnu Mas'ud berkata, “apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka dia adalah baik menurut Allah”. Rasulullah pernah meminta untuk dibuatkan sebuah cincin. Beliau juga pernah berbekam dan memberi upah orang yang membekamnya, padahal kadar pekerjaan bekam dan jumlah lubang bekam berbeda antar setiap orang, seperti kadar air yang diminum dari tempat air. Rasulullah juga mengetahui adanya kamar mandi umum dan membolehkannya jika memakai kain penutup aurat. Beliau tidak

menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Masyarakat pun menggunakan jasa ini sejak masa sahabat dengan cara seperti saat ini, yaitu tanpa menyebutkan kadar air yang digunakan dan batas waktu di kamar mandi. Sesuatu yang tidak ada kadangkala secara hukum dianggap ada. (Az-Zuhaili, 2011: 271)

Kandungan hukum yang terdapat pada *istishna'* yaitu:

- a) Hukum *istishna'* dilihat dari akibat utamanya ialah menetapkan hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.
- b) Bentuk akad *istishna'*, yang mana akad ini tidak mengikat sebelum proses pembuatan barang yang setelahnya, baik bagi pemesan maupun pembuat barang.
- c) Jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak *khiyar* pembuat barang menjadi hilang, karena secara otomatis para pihak saling merelakan.
- d) Hak pemesan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukannya kepada pemesan. (Arianti, 2015: 107)

3) Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun *istishna'* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun *istishna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) *Aqid*, yaitu *shani'* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustahni'* (orang yang memesan/konsumen) atau pembeli.
- b) *Ma'qud 'alaih*, yaitu pekerjaan, barang yang dipesan serta harga atau alat pembayaran.
- c) *Sighat* atau ijab dan kabul

Adapun syarat-syarat *istishna'* adalah sebagai berikut:

- a) Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
 - b) Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat diantara manusia, seperti bejana, sepatu dan lainnya.
 - c) Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang pesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah akad berubah menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat *salam*, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *istishna'*. (Muslich, 2015: 245)
- c. Persamaan dan Perbedaan Akad *Salam* dengan Akad *Istishna'*

Akad *istishna* dan *salam* sama-sama merupakan akad jual beli barang yang tidak ada (*bay' ma'duum*). Kedua akad ini diboleh oleh syariat karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan kebiasaan mereka melakukannya. Hanya saja faktor diadakannya akad *salam* adalah kebutuhan mendesak penjual atas uang untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya atau kebunnya. Petani tersebut tidak memiliki uang sekarang. Oleh karena itu, akad ini pun dinamakan dengan *bay'ul maafaaliis* (jual beli orang yang tidak mempunyai uang). Adapun akad *istishna'* merupakan akad bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi penjual dan untuk memenuhi kebutuhan orang yang memesan barang. Oleh karena itu, faktor

pendorong adanya akad *istishna'* ini adalah kebutuhan pemesan barang. (Az-Zuhaili, 2011 : 275)

Walaupun akad *salam* hampir mirip dengan akad *istishna'*, Namun ada beberapa macam perbedaan diantara keduanya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek *istishna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi terlebih dahulu.
- 2) Harga akad *salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka, melainkan juga dapat dicicil atau dibayar di belakang.
- 3) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam akad *istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai produksi.
- 4) Waktu penyerahan tertentu merupakan akad dari *salam*, namun akad *istishna'* tidak merupakan keharusan. (Mardani, 2016: 124)

3. Ujrah

a. Pengertian Ujrah

Ujrah adalah upah mengupah, istilah *ijarah* lebih tertuju pada sewa menyewa barang, sedangkan *ujrah* lebih tertuju khusus kepada sewa menyewa jasa/tenaga dengan imbalan upah atau gaji. *Ujrah* secara ilmu fikih adalah memberikan sesuatu baik berupa barang atau uang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Muslich, 2015: 326)

b. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Adapun rukun *ujrah*:

- 1) Ada penyewa (*musta'jil*) pemberi sewa (*muajjir*)

- 2) Objek upah mengupah sesuatu yang menjadi objek upah-mengupah (*ma'jur*) dan sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah yaitu sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam.
- 3) Akad (ijab kabul), dalam hal ini disyaratkan:
 - a) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
 - b) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
 - c) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.
(Faqih, 2021: 4)

Pada akad *ujrah* ini mengandung manfaat dan hikmah yang banyak bagi masyarakat. Hikmah diperbolehkan akad *ujrah* adalah terciptanya kerjasama saling menguntungkan, membantu pihak pemberi kerja untuk mendapatkan tenaga kerja, membantu pihak penerima kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan upah serta meningkatkan kemakmuran masyarakat. (Faqih, 2021: 4)

Syarat-syarat *ujrah* terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Hendaknya upah tersebut yang bernilai dan diketahui

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini telah di bahas dalam pembahasan akad jual beli. Landasan hukum mensyaratkan mengetahui upah. Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan ketentuan ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut Ash-Shahiban, hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat pelunasan.

2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *Ma'qud Alaih* (Objek Akad). Misalkan, *ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasiah*, seperti yang kita ketahui dalam pembahasan riba. Penerapan prinsip ini dalam *ijarah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlamat dalam menerima manfaat seutuhnya maka terjadinya riba *nasiah*. Kemudian kita telah mengetahui bahwa, menurut ulama Syafi'i, kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini (Az-Zuhaili, 2011: 400).

c. Dasar Hukum *Ujrah*

Q.s At-Taubah: 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Makna dari ayat di atas adalah, maka imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek yaitu dunia dan akhirat. Tetapi hal

yang penting, adalah bahwa penekanan kepada akhirat itu lebih penting daripada penekanan terhadap dunia (dalam hal materi).

d. Upah dalam Islam

Ijarah ada dua macam. *Pertama ijarah* terhadap pemanfaatan suatu barang, dalam artian yang menjadi objek akad adalah kemanfaatan suatu barang (yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). *Kedua, ijarah* terhadap pekerjaan, dalam artian yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (yang biasa dikenal dengan istilah mempekerjakan seseorang dengan upah).

Ijarah dengan kedua bentuknya di atas adalah disyariatkan dan mubah berdasarkan dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Rasulullah SAW bersabda,

وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ هَاجِرًا

“barang siapa mempekerjakan seseorang hendaklah ia menyebutkan kepadanya upahnya”. (HR. Ibn Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram)

Pada masa sahabat umat Islam berijma' bahwa *ijarah* adalah boleh, kadang manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang, seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri. Oleh sebab itu, tidak boleh mempekerjakan seseorang secara terpaksa, tidak boleh menganiaya *ajiir*, tidak menghalang-halangi haknya (upah) atau mengulur-ngulur pembayarannya, atau mendapatkan suatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* (upah) karena barang siapa menggunakan jasa seseorang pekerja tanpa memberinya upah itu sama saja ia memperbudaknya sebagaimana yang dikatakan oleh fuqaha Islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang menganggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang yang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu. Hadits tersebut diriwayatkan dari

Abu Hurairah ra, ia berkata “Rasulullah bersabda, (az-Zuhaili, 2011: 84)

حَدَّثَنَا شُرْبُنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ . (البخاري رواه)

“Allah SWT berfirman “ada tiga orang yang aku adalah seterunya kelak di hari kiamat, dan barang siapa yang aku adalah seterunya, aku pasti akan mengalahkannya dalam perseteruan, yaitu seseorang yang bersumpah atas nama ku kemudian ia melanggarkan. Seseorang yang menjual orang yang statusnya sudah merdeka dan ia memakan hartanya. Dan ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu orang yang ia pekerjakan itu telah melaksanakan pekerjaannya, namun ia tidak memenuhi hak upahnya”. (HR. Bukhari, Kitab Hadis)

Sebagai bentuk perhatian syariat yang sangat besar terhadap hak-hak pekerja dan buruh, terutama upah, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad *isti'jaar* (kontrak kerja). Diantara syarat-syarat tersebut adalah: upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwam*, boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama) jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasi jenis, sifat dan kadarnya, sama seperti harga dalam akad muamalah/jual beli. (Az-Zuhaili, 2011: 85)

Maka ganti rugi yang terjadi dalam sebuah kesepakatan akad antara penyewa dengan orang yang menerima upah itu dilihat dari kesalahan atau kelalaian dari pekerja sehingga benar atau tidaknya membenarkan ganti rugi kepada seseorang, sesuai dengan kaidah berikut:

الاجر والضمان لا يجتمعان

“Upah (membayar uang sewaan) dan tanggungan (ganti rugi) tidak berkumpul”.

Maksud dari kaidah tersebut yaitu berkaitan dengan tidak ada keharusan membayar upah dalam keadaan diharuskan adanya tanggungan (*daman*). *Daman* berarti ganti rugi dengan mengganti barang yang serupa apabila masih terdapat di pasaran. Namun, apabila tidak ada barangnya di pasaran maka ganti rugi tersebut dengan cara membayar sesuai harga barang. Contoh, jika seseorang menyewa kendaraan kemudian salah satu perlengkapannya kendaraan tersebut rusak ditengah jalan bukan karena kelalaiannya, maka ia tidak berkewajiban ganti rugi atas hal tersebut, selain membayar uang sewaan saja. (Hidayat, 2019: 84)

Penutup dalam perspektif Islam, perihal hukum ketenagakerjaan serta upah-mengupah termasuk ke dalam kajian *ijarah*. Upah menjadi jaminan serta imbalan terhadap apa yang telah dikerajakan oleh seorang pekerja terhadap pekerjaan yang telah diberikan pemiliknya. Islam telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam perspektif Islam, selalu bersifat dinamis, meskipun berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an dan Hadis, sehingga dapat dikatakan pula bahwa, hukum Islam selalu dapat mengikuti perkembangan serta perluasan hukum yang terjadi serta senantiasa menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan tenaga kerja. (Faqih, 2021: 8)

e. Hukum *Ijarah* Pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.

Orang yang disewa (*ajir*) ada dua macam: pekerja khusus (*ajir khash*) dan pekerja umum (*ajir musytarak*). Pekerja khusus (*ajir khash/ajir wahad*) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya. Sedangkan pekerja umum (*ajir musytarak*) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang seterika dan sejenisnya. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain. (Az-Zuhaili, 2011: 417)

Kita telah mengetahui bahwa pekerja yang disewa ada dua macam, yaitu pekerja khusus (*ajir khashi*) dan pekerja umum (*ajir 'am*). Pekerja khusus adalah orang yang berhak memperoleh upah dengan menyerahkan dirinya pada masa tertentu, sekalipun tidak bekerja, seperti pembantu rumah dan pekerja di toko. Para imam mazhab dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sepakat bahwa pekerja khusus tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu karena kekuasannya (tanggung jawabnya) bermakna kekuasaan yang bersifat amanah (*yad amanah*), seperti wakil dan *mudharib* (pekerja dalam mudharabah). (Az-Zuhaili, 2011: 418)

Kemudian fuqaha juga berpendapat bahwa tukang itu tidak berkewajiban menanggung kerugian dan kerusakan beralasan bahwa profesi mereka itu disamakan dengan orang yang menerima titipan, rekan usaha (*syarik*), orang yang diberi kuasa (*al-wakil*) serta buruh penggembala kambing. (Rusyd, 2007: 93)

f. Pembayaran Upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada

pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan mamfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adala sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan
- 2) Jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, mamfaat barang yang di *ijarah*-kan mengalir selama penyewaan. (Sahrani, 2011: 172)

4. Moral Hazard

a. Pengertian Moral *Hazard*

Moral berasal dari bahasa latin “*mores*” kata jamak dari kata “*mos*” yang berarti “adat kebiasaan”. Sedangkan *hazard* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan tentang suatu perbuatan yang membahayakan. Moral *hazard* secara harfiahnya dalam bahasa Indonesia berarti “jebakan moral” atau yang diterjemahkan sebagai suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup dan kebiasaan yang dapat memperbesar terjadinya peril-peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian. (Suciningtias, 2017: 75)

Moral *hazard* terjadi karena seorang individu atau lembaga bertindak yang tidak sesuai dengan apa yang terdapat didalam kontrak. Hal ini dipicu dari tindakan ketidakhati-hatian dalam memberikan tanggungjawab kepada pihak lain atau nasabah, dan kurangnya pengawasan atau monitoring dari instansi terkait serta kurang tegasnya

terhadap pemberlakuan sanksi bagi individu atau lembaga yang melakukan pelanggaran.

Menurut Tri Susanto, moral *hazard* adalah suatu perilaku atau perbuatan seorang individu maupun lembaga yang tidak konsekuen secara menyeluruh dan tidak bertanggung jawab atas perilakunya serta karena perbuatannya cenderung bertindak kurang hati-hati dalam melepas tanggung jawab atas akibat dari tindakannya kepada pihak lain. (Suciningtias, 2017: 75)

b. Ciri ciri moral *hazard*

Ciri-ciri moral *hazard* adalah sulit diidentifikasi, namun kadangkadangkang tercermin dari keadaan-keadaan tertentu seperti tidak rapi, tidak bersih, keadaan dimana peraturan keamanan atau keselamatan kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak disiplin). Ciri lain dari moral *hazard* adalah sulit diperbaiki atau dirubah, karena menyangkut sifat, pembawaan ataupun karakter manusia.

Apabila moral *hazard* yang buruk menjurus pada bentuk penipuan atau kecurangan, permohonan pertanggung jawaban sebaiknya ditolak. Apabila masih dalam bentuk kecerobohan, kurang hati-hati, masih dapat diatasi misalnya dengan membatasi luas jaminan mengenakan excess atau resiko sendiri. (Dela, 2021: 45)

c. Prinsip-prinsip Moral *Hazard*

Moral *hazard* menurut Etika Bisnis Islam yaitu perilaku bermuamalah yang bertentangan dengan prinsip prinsip bisnis dalam islam, prinsip prinsip tersebut adalah:

1) Prinsip Umum Bisnis Syariah

Sesuai dengan bisnis syariah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:

1) Tauhid dan *Nubuwwah*, maksudnya ialah wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk dalam berbisnis. (Alfaqiih, 2017: 462)

2) Kaidah *fikih* hukum Islam yang menyatakan:

الأصل في المعاملة الإباحية إلا أن يدل دليل على تحريمها

“pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat, seperti kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat”.

4) Kehendak bebas, maksudnya adalah prinsip yang emngantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi dia juga dengan sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya menganugerahkan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang terbentang, antara kebaikan dan keburukan. (Muhammad, 2007: 83)

5) Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan.

6) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari dari unsur-unsur kezhaliman.

Keadilan hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. (Muhammad, 2007: 83)

2) Prinsip khusus Bisnis Syariah

Menurut Quraish Syihab dikutip oleh Mardani, prinsip bisnis syariah, dalam konteks ketentuan-ketentuan yang ditetapkan al-Qur'an dan konteks berbisnis paling tidak dikelompokan dalam tiga kelompok:

(a) Berkaitan dengan hati atau kepercayaan pembisnis yaitunya pembisnis perlu memiliki motivasi dan niat yang benar dalam konteks mencari dan menafkahkan harta agar bernilai ibadah serta harta adalah milik dan amanah Allah yang diserahkan kepada manusia agar mereka tunaikan sesuai pesan Allah SWT.

(b) Berkaitan dengan Moral Pebisnis

(1) Kejujuran

Mengenai kejujuran ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yaitu:

فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الكَذِبَ رِيْبَةٌ

“sesungguhnya lebih menenangkan jiwa, sedangkan (dusta) akan menggelisahkan jiwa”. (HR. Tirmidzi dan Ahmad, Kitab Hadis)

Kejujuran sangatlah penting dalam melakukan perdagangan maupun bisnis yang sedang dijalani, dengan tujuan jujur ini menjadi tanggung jawab yang besar ketika diakhirat nanti, maka jika berbuat tidak jujur (dusta) Allah akan memberi ganjaran pada hari akhir nanti.

(2) Pemenuhan Janji dan Perjanjian

Al-Qur'an dan sunnah secara tegas telah memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji dan ikatan perjanjian.

(3) Toleransi, keluwesan dan keramah tamahan. (Norvadewi, 2015: 40)

(c) Berkaitan dengan Pengembangan Harta

(1) Prinsip halal (tidak dibenarkan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan).

(2) Saling menerima dengan baik (tidak dibenarkan jual beli dengan paksaan).

(3) Manfaat (tidak dibenarkan melakukan perdagangan yang tidak bermanfaat).

(4) Keseimbangan (seseorang dituntut untuk menerapkan keadilan baik dalam ekonomi maupun hukum. Islam melarang keras seseorang berbuat culas, berat sebelah, merugikan dan memakan hak orang lain).

(5) Kejelasan (maksudnya agar interaksi tidak berpotensi melahirkan perselisihan). (Norvadewi, 2015: 42)

d. Moral *Hazard* menurut Pandangan Islam

Islam memandang moral *hazard* dengan akhlak buruk (*al khuluq as sayyi*) yang berhubungan dengan perilaku-perilaku buruk yang tampak pada diri manusia, berbentuk batin dan terkait hal kejiwaan. Akhlak yang dimiliki manusia dapat berbentuk secara alami dan kebiasaan, contoh kebiasaan salah satunya melalui media televisi yang memberikan ajaran berbuat buruk maka akan berpotensi memberi ide untuk berbuat buruk. Sehingga kebiasaan itu akan melekat dan berubah menjadi karakter pada diri. (Sirojudin, 2018: 328)

Islam memandang moral *hazard* atau akhlak yang buruk merupakan sesuatu yang perlu dihilangkan. Adapun terapinya untuk menghilangkan akhlak buruk seseorang diantaranya yaitu dengan mengekang dan mengendalikan keduanya dengan *riyadhatun nafs*

(olah batin) dan *mujahadah* (mendekatkan diri kepada Allah). Tujuan *mujahadah* dan pendidikan akhlak adalah dengan mengendalikan dan mendorongnya ke arah yang normal. Bertujuan agar akhlak mengalami perubahan atau dengan kata lain, akhlak dapat diperoleh melalui proses belajar dan dapat pula diubah melalui proses belajar. Bahwa sesungguhnya tujuan hidup manusia adalah menjalankan semua perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Maka hidup seseorang di dunia akan memiliki tujuan dan bermakna karena semuanya didasari hanya untuk satu yaitu Allah SWT. (Sirojudin, 2018: 329)

5. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi kadang-kadang disebut juga dengan istilah “cidera janji”, adalah kebalikan dari pengertian prestasi (kontrak yang disepakati dalam perjanjian). Wanprestasi dalam bahasa Inggris disebut dengan “*default*” atau “*nonfulfillment*”, maksudnya adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban yang sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang disebutkan dalam kontrak kesepakatan. (Fuady, 2008: 17)

Konsekuensi yuridis dari tindakan, wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang di rugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut. Wanprestasi dapat dipilah-pilah sebagai berikut:

- 1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
- 2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. (Fuady, 2008: 17)

b. Dasar Hukum Wanprestasi

1) Qs. An-Nahl: 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

2) Qs. Ali-Imran: 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.

c. Ganti Rugi dalam Islam

1) Ganti Rugi dalam Konsep *Ta'wid*

Dalam fiqh kontemporer ganti rugi atau kompensasi disebut dengan istilah (التعويض) *al-ta'wid*. *Ta'wid* adalah mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis atau dengan sesuatu yang sama nilainya. Perkataan *al-Ta'wid* berasal dari *'iwad* yang artinya ganti atau kompensasi. *Ta'wid* secara bahasa berarti mengganti kerugian atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran. Menurut Wahbah az-Zuhayli, *ta'wid* ialah menutup

kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. (Hanifuddin, 2020: 9)

Ta'wid menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-/MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wid* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang hilang. Di dalam fatwa di atas dan berbagai analisis pakar disebutkan bahwa:

- a) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
- b) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* ialah kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c) Kerugian rill ialah biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan yang seharusnya dibayarkan.
- d) Besar ganti rugi ialah sesuatu yang sama dengan nilai kerugian rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-fursah al-dai'ah*).
- e) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dayn*), contoh *salam*, *istishna*“, *mudarabah* dan *ijarah*.
- f) Pada akad *mudarabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *sahib al-mal* atau satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas, tetapi tidak dibayarkan.

- g) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi lembaga keuangan syariah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- h) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- i) Besarnya ganti rugi itu tidak boleh ditentukan di dalam akad.
- j) Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. (Hanifuddin, 2020: 10)

Menurut prinsip kaidah fiqh, kerugian itu harus dihindari, maka sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kerugian, namun pertimbangan berikut menjadi penting, misalnya: “Jika debitur bermaksud melakukan perjalanan atau jika kreditur bermaksud melarang debitur melakukan perjalanan, maka perlu diperhatikan hal berikut: Apabila jatuh tempo utang sebelum masa kedatangan dari perjalanan, maka kreditur boleh melarangnya untuk melakukan perjalanan karena kreditur akan menderita kerugian akibat keterlambatan memperoleh haknya pada saat jatuh tempo. Tapi, jika debitur menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh mengizinkan perjalanan tersebut karena kerugian kreditur dapat dihindarkan”. (Hanifuddin, 2020: 11)

Menurut pendapat ‘Abd al-Hamid Muhammad al- Ba‘li ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu mesti diukur berdasarkan pada kerugian riil yang terjadi akibat penundaan pembayaran itu. Hal ini merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut. Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa *ta’wid* (ganti rugi) mesti diterapkan

demikian menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. ‘Isam Anas al Zaftawi mengatakan bahwa kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah. Kerugian tidak akan hilang kecuali dengan ganti, karena penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran sama dengan perbuatan meng-ghasab hak. Oleh karena itu, semestinya kedudukan hukumnya juga mesti sama, yaitu pelaku *ghasab* harus menanggung harga dan nilai barang tersebut. (Hanifuddin, 2020: 12)

2) Ganti Rugi dalam Konsep KHES

Ganti rugi memiliki pengertian kerugian riil atas kekalahan yang terjadi. Dalam KHES pasal 20 ayat 37 dinyatakan bahwa ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Secara umum keduanya sama, tapi pengertian yang digunakan dalam KHES terlihat kurang menyeluruh karena membatasi dalam hal wanprestasi. Hal ini kemungkinan dikarenakan dalam peraturan KHES belum mencakup permasalahan PMH dalam hukum Islam dan baru mengakomodir permasalahan wanprestasi (ingkar janji pasal 36 KHES). (Martina, 2019 : 96)

Adanya konsep ganti rugi didasari atas kaidah berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat”.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa hal yang merugikan harus dicegah atau ditolak sebelum benar-benar terjadi. Az-Zarqa menjelaskan bahwa dengan kaidah tersebut, Islam menegaskan

salah satu contoh mencegah kemudharatan adalah dengan memberikan ganti rugi. (Martina, 2019: 98)

Ganti rugi dalam PMH debitur wajib memberikan ganti rugi yang setimpal atas kerugian yang terjadi. Hal ini sebagaimana dalil berikut:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

“Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa”.

(QS. Asy-Syu'ara: 40)

B. Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung penelitian penulisan proposal skripsi ini, penulis meninjau beberapa penulisan, maupun skripsi-skripsi yang telah ada. Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang pembatalan perjanjian. Berikut penelitian relevan yang akan penulis lakukan antara lain:

Pertama, skripsi Egy Ramadiansyah dengan judul Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Milik atas Tanah yang sudah didaftarkan (Analisis Putusan NO.03/Pdt.G/2015/PN.Btl) 1306200410 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Skripsi tersebut membahas tentang ketentuan hukum perjanjian jual beli hak milik atas tanah yang sudah didaftarkan dan mengetahui alasan atau pertimbangan pembatalan perjanjian jual beli hak milik atas tanah. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah pada skripsi Egy Ramadiansyah, pada awal kesepakatan telah melakukan pembayaran awal atau DP dan pemindahan nama surat tanah tersebut, kemudian pembeli membatalkan pembelian dengan tidak melunasi pembayaran sedangkan pada skripsi penulis cenderung melakukan kesepakatan dalam pembelian namun belum dibayarkan pada saat melakukan perjanjian berlangsung, sehingga pemesan tidak ada *i'tikad* baik untuk mengambil pesanan yang telah dipesan sebelumnya.

Kedua, skripsi Wahyu Widyanto NIM 17210304 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Praktik Pembatalan Akad Salam Tentang Jual Beli Peranakan Lovebird Dalam Hukum Islam. Skripsi tersebut membahas tentang sistem jual beli salam yang kurang memperhatikan rukun dan syarat jual beli pesanan baik baik itu dalam objek maupun barang yang dipesan belum jelas spesifikasinya, serta harganya tidak ditetapkan atau hanya diperkirakan saja. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah pada skripsi penulis rukun dan syarat dalam jual beli tersebut jelas dan harga dalam jual beli tersebut juga ditetapkan.

Ketiga, skripsi Nursafitri NIM 121209299 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan secara *Drop Order* oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaaya. Skripsi tersebut membahas mengenai pembatalan akad yang dilakukan oleh pembeli itu sah dimana penjual memperoleh keuntungan sedangkan pembeli juga mendapatkan keuntungan walaupun adanya kerugian serta penyelesaian dalam sengketa ini diselesaikan dengan cara perdamaian. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah yang hanya mengalami kerugian hanya penjual sedangkan pembeli tidak memperoleh apapun baik itu kerugian maupun keuntungan.

Keempat, skripsi Fauzul Kabir NIM 121108999 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh yang berjudul Pembatalan Akad *Istishna'* dalam Jual Beli Furnitur menurut Tinjauan Hukum Islam (studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kab. Aceh Besar). Skripsi tersebut membahas tentang penjual dan pembeli menggunakan akad *istishna'*, akad jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli menggunakan persyaratan atau kriteria tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi

penulis adalah pada skripsi penulis tidak menggunakan syarat ataupun kriteria saat melakukan pemesanan.

Keelima, skripsi Dea Rizki Derintama NIM A1012161224 Universitas Tanjung Pura, skripsi berjudul tentang Tanggung Jawab Konsumen Atas Pembatalan Pesanan GoFood pada Ojek Online di Kota Pontianak. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum positif mengenai pembatalan yang dilakukan oleh konsumen ketika memesan gofood melalui ojek online dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Perbedaan skripsi tersebut dengan penulis adalah pada skripsi penulis salah satu pihak merasa dirugikan karena mengganti rugi dan ditinjau dari fiqh muamalah.

Keenam, Skripsi Annisa Fitri Arrum Melati dengan judul Pembatalan jual beli secara sepihak berdasarkan cacat tersembunyi pada objek jual beli, penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pembeli yang telah memberikan uang panjar jika perjanjian jual beli tersebut dibatalkan secara sepihak oleh penjual dan skripsi ini juga menjelaskan akibat hukum pembatalan jual beli menurut perspektif KUHP. Perbedaan skripsi tersebut dengan penulis adalah pembatalan ini dilakukan oleh konsumen, sehingga konsumen tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi dalam segi pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.

Ketujuh, Skripsi Rusnaida yang berjudul tentang Praktek *Istishna'* dalam usaha Percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini membahas terkait sebuah percetakan di Kec. Tampan, Pekanbaru dalam pelaksanaan akad *Istishna'* serta membahas faktor-faktor pendukung dan kendala yang dihadapi sebuah usaha percetakan. Perbedaan skripsi tersebut dengan penulis yaitu pada skripsi penulis membahas tentang pembatalan akad pada percetakan, sedangkan dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang faktor-faktor pendukung serta kendala pada percetakan.

Kedelapan, Skripsi Arleani Firizki Rimanadi yang berjudul tentang Pembatalan Sepihak oleh Costumer Shopee dalam Transaksi Cash On Delivery (Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah), penelitian ini membahas mengenai perspektif hukum positif dan fiqh muamalah terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh costumer Shopee baik bentuk transaksi hingga pembatalan. Perbedaan dskripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah pada skripsi penulis pembatalan sepihak ini dilakukan oleh konsumen tanpa sebab atau adanya *khiyar* tetapi konsumen melakukan pembatalan karena memang hilang kabar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang memeriksa gambaran lengkap tentang suatu keadaan yang apa adanya. Penelitian ini dilakukan dengan menemukan data tentang pembatalan perjanjian oleh konsumen pada *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum.

Penelitian kualitatif ini biasanya digunakan melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interperasikan yang bersifat deskriptif kualitatif. ini bersifat deskriptif kualitatif, biasana berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang berkembang dalam kehidupan sosial. (Sugiyono, 2018: 9)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis teliti, dimana penulis melakukan penelitian ini pada lokasi dan tempat penelitian yang dilakukan di Kecamatan Lima Kaum pada beberapa percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum, khususnya pada percetakan *Family Digital Printing*, *Sari Digital Printing* dan *Kata Awak Advertising*.

Tabel 3.1
Waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Observasi Awal	√							
2	Menentukan Judul	√							
3	Pembuatan Proposal		√						

4	Keluar Bimbingan		√						
5	Bimbingan			√	√	√			
6	Seminar Proposal					√			
7	Revisi Sempro					√			
8	Mengurus Surat Penelitian						√		
9	Bimbingan Pedoman Wawancara						√		
10	Penelitian						√	√	
11	Bimbingan Hasil Penelitian								√
12	Sidang <i>Munaqasyah</i>								√

C. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, seperti yang dikatakan Nasution dalam Sugiyono (2018: 223). Maka instrumen yang peneliti maksud disini adalah alat yang digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian serta mengumpulkan data penelitian, yang menjadi alat untuk membantu peneliti melakukan penelitian, yaitu:

- 1) Buku, pena, *handphone*.
- 2) Daftar wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian yang akan penulis lakukan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan pelaku usaha percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum, terkhusus pada 3 pemilik usaha dan 3 pelaku usaha percetakan *digital printing* di *Family Digital Printing*, *Kata Awak Advertising*, dan *Sari Digital Printing*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil pengolahan orang lain. Sekiranya penulis mengambil dari buku yang berkaitan dengan fiqh muamalah, akad dalam jual beli, *salam* dan *istishna'*, *moral hazard*, *ujrah* dan *wanprestasi* serta referensi lain yang dianggap relevan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini guna untuk memperoleh data yang empiris yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pelaku usaha maupun pemilik usaha dari percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum menggunakan pengumpulan data dengan wawancara yaitu wawancara semi terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya sesuai dengan permasalahan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis maksud merupakan gambar/foto serta dokumen-dokumen apa saja yang menjadi pendukung data penelitian yang dibutuhkan selama penelitian.

F. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk melakukan langkah-langkah dalam proses analisis data ini penulis memakai pendapat Sugiyono, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada pembatalan akad yang dilakukan oleh konsumen pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum serta penyelesaian terhadap pembatalan yang terjadi tersebut.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Sesuai penelitian ini penulis menyajikan data yang dibutuhkan dengan cara mewawancarai informan yang menjadi subjek penelitian peneliti terkait dengan pembatalan akad yang dilakukan oleh konsumen dan penyelesaian permasalahannya pada *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu, dalam penelitian kualitatif kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan

sejak awal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan bentuk akad yang dilakukan pada *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum dan penyelesaian terhadap pembatalan yang dilakukan oleh konsumen.
- b. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang dikumpulkan.
- c. Merumuskan kesimpulan tentang pembatalan perjanjian oleh konsumen pada *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum menurut Fiqh Muamalah.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Ada beberapa macam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpenjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan *membercheck* diantara 6 uji keabsahan ini satu diantaranya adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan beberapa cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Menurut dari beberapa teknik untuk memperoleh data, disini penulis melakukan dengan cara triangulasi sumber yang mana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam dan dokumentasi untuk sumber data secara serempak lebih ringkasnya lagi dengan triangulasi sumber ini peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kecamatan Lima Kaum

Kecamatan Lima Kaum adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia sebagai pusat perdagangan, pendidikan dan pemerintah yang berada pada $00^{\circ} 26' 24'' - 00^{\circ} 31' 01''$ LS dan $100^{\circ} 28' 19''$ s/d $100^{\circ} 37' 24''$ BT dengan luas wilayah $50,00 \text{ km}^2$ atau 37,42 dari luas Kabupaten ini.

Dilihat dari luas Kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Lima Kaum merupakan kecamatan yang luasnya paling kecil. Wilayah administrasi kecamatan Lima Kaum terdiri dari 5 Nagari (setingkat kelurahan) dan 33 jorong (setingkat RW). Dilihat dari luas Nagari Cubadak dengan luas $3,10 \text{ km}^2$ atau 6,20% dari luas kecamatan Lima Kaum, sedangkan nagari yang paling luas adalah Nagari Limo Kaum dengan luas $23,00 \text{ km}^2$ atau 46% dari luas wilayah Kecamatan Lima Kaum ini.

Pusat pemerintahan Lima Kaum berada di Nagari Lima Kaum tepatnya di Jorong Tigo Tumpuak. Jorong ini terdapat semua aktivitas pemerintah dan pendidikan sehingga akses di Nagari ini padat. Kecamatan Lima Kaum yang berada di pusat kabupaten berbatasan sebelah Utara dengan Kecamatan Sungai Tarab, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambatan, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pariangan dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Emas.

Kondisi topografis di lereng pegunungan Merapi yang memberikan kondisi alam yang sejuk dan di dukung dengan curah hujan yang cukup memberikan andil cukup besar terhadap sektor pertanian, terutama tanaman padi/palawija dan beberapa komoditi hortikultura, karena letak geografis yang mendukung, maka sektor pertanian tetap menjadi andalan di samping sektor perdagangan dan jasa.

Tanah yang subur memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian karena Kecamatan Lima Kaum mempunyai curah hujan yang cukup dibandingkan dengan Kecamatan lain. Jikalau dilihat Kecamatan Lima Kaum dari ketinggian wilayah per nagari, tentu berbeda-beda, dimana Nagari Labuah dan Nagari Baringin berada pada ketinggian yang relatif sama yakni 450-550 mdpl².

Secara geografis letak Nagari di Kecamatan Lima Kaum terletak jauh dari pusat pemerintahannya. Ini dapat dilihat dari akses jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan dan ibukota Kabupaten dapat ditempuh tidak memakan waktu yang lama. Jarak terjauh dari ibukota kecamatan yakni Nagari Labuah yakni 8,50 km dan ibukota Kabupaten 16,50 km.

Topografi di Kecamatan Lima Kaum yang tidak datar ini dilalui oleh tiga anak sungai yakni Batang Marampeh, Batang Sigarunggung dan Batang Malana yang berhulu di Gunung Merapi dan bermuara ke Batang Selo yang merupakan sungai yang besar dan menjadi andalan irigasi beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

1. Pemerintahan

Melalui diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah di seluruh Indonesia khususnya Sumatera Barat kembali ke Nagari sebagai pemerintahan terendah tidak asing lagi dan telah melekat erat dalam sanubari masyarakat Minangkabau umumnya dan masyarakat di Kecamatan Lima Kaum khususnya sudah berjalan dengan baik.

Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan selevel dengan kelurahan dan hanya terdapat pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan ini berlaku sejak dikeluarkannya Perda Tk. 1 No. 17 Tahun 2001. Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan di bawah Kecamatan, dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat. Namun, pemerintahan di bawah Nagari adalah Jorong yang dipimpin oleh Kepala Jorong.

Tabel 4.1
Nagari dan Jorong di Kecamatan Lima Kaum

No	Nagari	Jorong
1	Cubadak	a. Cubadak b. Supanjang
2	Parambahan	a. Tigo Niniak b. Kubu Manganiang c. Tigo Batua d. Kubu Batanduak e. Silabuak
3	Labuah	a. Piliang b. Koto c. Mandaliko d. Rumah XX e. Ampalu Ketek
4	Limo Kaum	a. Dusun Tuo b. Koto Gadih c. Balai Batu d. Tigu Tumpuak e. Kubu Rajo f. Balai Labuah Ateh g. Balai Labuah Bawah h. Piliang
5	Baringin	a. Bukik Gombak b. Malana Ponco c. Pasar d. Sigarungguang e. Kampuang Baru f. Belakang Pajak g. Jalan Minang h. Jati i. Lantai Batu j. Kampuang Suduik k. Diponegoro l. Baringin

(Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kecamatan Lima Kaum, 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nagari yang ada di Kecamatan Lima Kaum hingga tahun 2021 terdiri dari 5 Nagari dan jumlah Jorong di Kecamatan Lima Kaum berjumlah sebanyak 33 Jorong.

2. Penduduk

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui e-census. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep dimana penduduk biasa bertempat tinggal, bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah dimana mereka biasanya tinggal.

Penduduk kecamatan Lima Kaum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kecamatan Lima Kaum selama enam bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk kecamatan Lima Kaum pada Tahun 2020 mencapai 38.061 jiwa yang tersebar di seluruh Nagari atau seluruh Jorong. Jumlah penduduk sebanyak itu jika dikelompokkan menurut jenis kelamin terdapat 19.067 jiwa penduduk laki-laki, sedangkan sisanya sebanyak 18.998 jiwa adalah perempuan. Adapun rasio jenis kelaminnya sebesar 100,36.

Distribusi menurut penduduk menurut nagari tanpa untuk beberapa nagari jumlah penduduknya relatif cukup banyak (4000 jiwa ke atas). Dari 5 nagari yang ada, terdapat 2 nagari yang memiliki jumlah penduduk di atas 4000 jiwa seperti Nagari Limo Kaum dan Baringin. Namun demikian, jika jumlah penduduk dibandingkan luas wilayah masing-masing kecamatan, tampak bahwa nagari yang paling padat penduduknya adalah Baringin yang mencapai 1.145 jiwa per km². Nagari Cubadak merupakan nagari kedua terpadat penduduknya yakni sebanyak 999 jiwa per km². Sedangkan Nagari Labuah merupakan nagari yang masih jarang dengan

kepadatan penduduk sebesar 363 jiwa per km². Pada tahun 2020 jumlah Sekolah Dasar yang terdapat pada Kecamatan Lima Kaum berjumlah 29 unit.

3. Usaha

Menurut data dari dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, produksi padi di Kecamatan Lima Kaum pada tahun 2020 tercatat sebanyak 22.996 ton atau mengalami kenaikan dibandingkan produksi pada tahun 2019 yang hanya tercatat sebesar 21.196 ton. Luas panen pada tahun 2020 adalah 3.996 Ha, sedangkan luas panen pada tahun 2019 adalah 3.769.

Tahun 2020 populasi ternak besar terbanyak adalah Sapi potong sejumlah 3.081 ekor, ternak kecil yang ada di Kecamatan Lima Kaum adalah Kambing dengan opulasi sebesar 558 ekor.

Jadi, berdasarkan data diatas dapat penulis simpulkan bahwa penduduk masyarakat Kecamatan Lima Kaum umumnya memiliki usaha sebagai Petani dan Peternak, maka dari itu sekiranya percetakan sedikit membantu masyarakatnya untuk berusaha. Terdapat 13 buah digital printing yang akan sangat membantu masyarakat yang bekerja untuk instansi, organisasi maupun yang lain-lain. Sebab dengan adanya *digital printing* maka akan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan sedikit berkembang dibanding Kecamatan lain, terlebih di kecamatan Lima Kaum terdapat kampus mahasiswa yaitu IAIN Batusangkar yang akan bertransformasi menjadi UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2022.

B. Bentuk Akad yang Digunakan dalam Jual Beli Pesanan pada Digital Printing di Kecamatan Lima Kaum

1. Bentuk Akad

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Lima Kaum, praktek jual beli pesanan sudah dilakukan sejak dulu, karena

sebuah percetakan juga merupakan kebutuhan dari masyarakat dengan cara memesan secara *offline* maupun *online* untuk memudahkan masyarakat dalam melangsungkan akad. Disini peneliti mewawancarai beberapa informan pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum, terkhusus informan 3 dari pemilik usaha dan 3 pelaku usaha sebagai narasumber untuk mengetahui bagaimana bentuk akad serta pembatalan dengan ganti rugi yang terjadi pada *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum.

Beberapa perbedaan percetakan *Digital Printing* di Kecamatan Lima Kaum menggunakan bentuk akad jual beli pesanan (*salam* dan *istishna'*). Dapat dikatan akad *salam* karena barang yang dipesan oleh konsumen itu sudah ada tidak dibuatkan lagi, tetapi dipesan untuk kemudian hari. Sedangkan akad *istishna'* produk yang dipesan memang belum ada dan harus dibuatkan terlebih dahulu oleh produsen sesuai permintaan konsumen, perbedaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Percetakan yang menggunakan akad *salam*

Berikut data dan produk pada percetakan yang hanya menggunakan akad *salam*:

No	Nama Percetakan	Produk	Bentuk Akad
1	Family Digital Printing	Spanduk, baliho, <i>x-banner</i> , brosur	Istishna' (lisan dan tulisan)
2	Sari Digital Printing	Spanduk, <i>x-banner</i> , stiker kemasan, undangan, <i>neon box</i>	Istishna' (lisan dan tulisan)
3	Djoyo Digital Printing	Spanduk, baliho, <i>banner</i> , brosur, <i>neon box</i>	Istishna' (lisan dan tulisan)
4	Permata Nabila	Stempel, undangan, kartu	Istishna' (lisan dan tulisan)

	Jaya	nama, <i>neon box</i> , spanduk, <i>sign letter</i>	tulisan)
5	Baihaqy Advertising	Stiker, sablon, <i>banner</i> , undangan, spanduk	Istishna' (lisan dan tulisan)
6	We Printing	Stiker, <i>one way</i> , sablon, <i>stand banner</i> , undangan, spanduk	Istishna' (lisan dan tulisan)
7	Alive Advertising	Baliho, spanduk, undangan, <i>banner</i> , stiker	Istishna' (lisan dan tulisan)
8	Boscha Digital Printing	Spanduk, undangan, kartu nama, sablon	Istishna' (lisan dan tulisan)

(Sumber: Data dari wawancara pemilik usaha dan pelaku usaha, 2022)

Tabel 4.2
Percetakan yang menggunakan akad *salam* dan *istishna'*

No	Nama Percetakan	Produk	Bentuk Akad
1	Kata Awak Advertising	Akad <i>salam</i> : Spanduk, baliho, <i>x-banner</i> , brosur, snack, selempang, e-sertifikat Akad <i>istishna'</i> : Plakat, piala, kokarde	Salam dan Istishna' (lisan dan tulisan)
2	Kemilau Percetakan	Akad <i>salam</i> : Faktur, spanduk, stiker kemasan, undangan, kalender, poster, yasin Akad <i>istishna'</i> : Buku, amplop, map,	Salam dan Istishna' (lisan dan tulisan)

(Sumber: Data dari wawancara pemilik usaha dan pelaku usaha, 2022)

Biasanya barang yang ingin dipesan ditentukan pada saat akad berlangsung saja, seperti menyebutkan kriteria barang yang dipesan dan lainnya. Semua percetakan bentuk akadnya sama yaitu menggunakan akad secara lisan maupun tulisan, namun yang lebih sering digunakan adalah secara tulisan, biasanya melalui media sosial (*whatsapp* maupun *intagram*).

Setiap para pihak dalam melakukan jual beli pesanan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik itu dengan cara lisan maupun tulisan, asalkan harus jelas akadnya saat melakukan kesepakatan, seperti menjelaskan ketentuan dalam jual beli pesanan mengenai ciri-ciri barang, ukuran, harga, waktu pembayaran dan tempat penyerahan. Berikut penjelasan dari beberapa informan mengenai bentuk akad yang digunakan pada setiap percetakan *digital printing*, yaitu:

Informan S selaku pemilik usaha DA mengatakan:

“Sistem akad yang digunakan pada saat melakukan pesanan yaitu barang akan dibuat ketika ada konsumen yang memesan dan menyebutkan kriteria secara lengkap terhadap apa yang dipesan dengan tenggang waktu sesuai kesepakatan berdua diawal. Mulai produk apa yang dipesan oleh konsumen, sistem pembayaran bisa dilakukan secara via transfer ataupun bayar ketika barang yang dipesan telah selesai dibuat”. (Wawancara: Sugiyanto, 16 Juni 2022)

Berikut jawaban dari pelaku usaha DA bernama inisial N terkait bentuk pelaksanaan akad pesanan antara pelaku usaha dengan konsumen.

“Bentuk pelaksanaan akadnya biasanya secara lisan dalam artian mereka konsumen datang kekantor, namun juga tidak sedikit yang memesan via tulisan seperti whatsapp, kami menerima pesanan melalui itu semua asalkan menjadi konsumen yang melakukan kewajibannya. Ketika konsumen memesan maka dari pihak kami melakukan pendaftaran dengan barang ini atas nama siapa dan dimana alamat pemesan karena ini juga salah satu pencegah agar tidak terjadinya wanprestasi/hilang kontak, dan menentukan

konsepnya setelah itu kita desain kemudian kita minta mereka mencek kembali sebelum di kemas dan dicetak, apabila fix baru kita cetak dan barang yang dicetak siap diambil". (Wawancara: N, 16 Juni 2022)

Terkait bentuk akad yang digunakan, informan A mengatakan:

"Pelaksanaan akad pada percetakan KA, menerima baik konsumen yang memesan melewati lisan maupun tulisan. Sebenarnya akad yang gunakan sama dalam jual beli pesanan yaitu salam dan istishna', hanya yang membedakan salam seperti jual beli piala dan plakat yang barangnya telah tersedia, sedangkan istishna' seperti jual beli jasa contohnya spanduk, x-banner, stiker dan lain-lain. Waktu yang disepakati adalah bisa 1 atau 2 hingga satu minggu pembuatan tergantung pada pesanan dan banyak pesanan. Seperti spanduk itu bisa 1 hari atau pagi kirim konsep sore dijemput dan seperti yang lain itu mengondisikan". Sistem pembayarannya kebanyakan di akhir setelah barang diterima dan itu tergantung pada konsumennya, apabila mau bayar panjar kita terima jika tidak pun tidak masalah. Kecuali pembelian dalam jumlah besar baru kita pakai panjar". (Wawancara: A, 22 juni 2022)

Senada dengan jawaban yang disampaikan pemilik usaha KA, pemilik usaha FDP mengatakan hal yang hampir serupa yaitu, pelaksanaan akadnya secara langsung dan bisa memesan secara online via *WhatsApp*, akad yang gunakan yaitu berupa akad *istishna'* sebab yang diproduksi FDP berupa jasa pesanan seperti spanduk, banner, stiker dan lain-lain. Sistem pembayaran pada FDP ini pembayaran di akhir, apabila pesanan banyak juga memakai panjar.

"Terkait akad pada FDP, bentuk akad yang digunakan yaitu dengan menyebutkan barang apa yang mau dipesan, ciri-cirinya, kesepakatan mengambil barang dan melakukan pembayaran ketika produk telah selesai dikerjakan. Sistem pembayaran secara langsung maupun transfer dipersilahkan dan identiknya pembayaran diakhir bukan diawal apabila pesanan telah selesai dicetak". (Wawancara: H, 15 Juni 2022)

SDP, AG, WDP mengungkapkan hal yang sama tentang akad, jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan

dengan informan sederetan pemilik usaha maupun karyawan/pelaku usaha tentang bentuk akad yang digunakan dan berapa lama waktu pesanan yang disepakati serta bagaimana sistem pembayarannya. Bahwa jual beli pesanan merupakan sesuatu jual beli yang mana uang diserahkan diakhir setelah barang selesai dicetak sesuai kesepakatan diawal dan pada umumnya *digital printing* se-Kecamatan Lima Kaum menggunakan akad *istishna'* dan *salam*. Bentuk akad yang digunakan pun hampir sama rata dengan percetakan yang lainnya, karena pada saat kedua belah pihak melakukan akad, maka ketika itu para pihak menjelaskan ketentuan terkait apa yang ingin dipesan, harga, ukuran, waktu penyerahan dan pembayaran. (Wawancara: MS, A, 15 Juni 2022)

Berdasarkan hasil penelitian terkait bentuk akad, maka percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum menggunakan akad jual beli pesanan dengan cara lisan maupun tulisan, kemudian menyebutkan kriteria barang apa yang mau dipesan, ukuran, harga, waktu pengambilan dan waktu pembayaran yang dilakukan ketika melakukan kesepakatan baik secara lisan maupun tulisan.

2. Bentuk Pembatalan

Praktek jual beli pesanan terkadang tidak selalu berjalan dengan baik, namun biasanya konsumen tidak menepati janjinya sebagai seorang pembeli, sehingga sebuah pembatalan sepihak dalam jual beli pesanan merupakan salah satu bentuk persoalan yang kerap terjadi dalam perusahaan yang beroperasi pada jual beli pesanan atau jasa. Hal ini menjadi penyebab terburuk yang berkembang saat ini serta dapat mengakibatkan kerugian terhadap pemilik usaha maupun pelaku usaha *digital printing*. Ada beberapa contoh yang peneliti temukan bahwa setelah pemesanan dilakukan dan saling disetujui, kemudian dilakukan proses pengerjaan hingga selesai, namun pada akhirnya pesanan tersebut tidak dijemput dan diambil, padahal kedua belah pihak masing-masing

melakukan akad yang kuat sebelum terjadi proses pencetakan. Maka salah satu yang menjadi penyebab kerugian sebuah perusahaan adalah pembatalan. Maksud pembatalan disini tidak adanya *i'tikad* baik dari konsumen dalam memenuhi kewajibannya pada saat melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Pembatalan yang disebabkan oleh konsumen membuat pelaku usaha maupun pemilik usaha merasa dirugikan dan cara pemilik usaha untuk menanggulangi resiko yang terjadi cara yang diambil adalah melimpahkan beban ganti rugi kepada pelaku usahanya, seperti pada percetakan *digital printing* FDP, KA dan SDP di Kecamatan Lima Kaum.

Bentuk pembatalan terjadi ketika setelah barang dicetak, namun ketika dihubungi pihak konsumen untuk mengambil, kabarnya pun tidak ada seperti seorang konsumen pernah memesan spanduk 2 buah yang berukuran 4x4 dan 2x1 dengan harga permeternya Rp.30.000, pesanan tersebut tidak diambil oleh konsumen sesuai dengan perjanjian diawal yang sepakat melakukan pembayaran di akhir. Sehingga total pesanan apabila dirupiahkan menjadi Rp.480.000 dengan ukuran 4x4 dan Rp.60.000 ukuran 2x1. Maka kerugian mencapai Rp.540.000. (Wawancara: A, 26 Maret 2022)

Kemudian hal yang sama pun juga terjadi pada percetakan KA, yang mana konsumen memesan spanduk dengan ukuran 4x1 kemudian produk telah dicetak namun sampai sekarang tidak ada *i'tikad* baik dari konsumen untuk mengambil dan membayarnya. (Wawancara H dan A, 22 Juni 2022)

Sehingga dari pembatalan tersebut pemilik usaha meminta pelaku usaha untuk menanggung resiko atas kerugian yang terjadi pada perusahaan. Pelaku usaha pada percetakan KA ini mempunyai sistem yang berbeda dari percetakan lain, karena percetakan KA merekrut untuk menjadi anggota dalam bisnisnya dengan sistem pelaku usaha akan mendapatkan 10% dari penjualan yang telah dipesan sebanyak 4-5 produk.

Ketika pembatalan beberapa kali terjadi, pemilik usaha (bos) memeriksa kinerja sekaligus keadaan barang di perusahaannya, kemudian pemilik usaha (bos) melihat barang yang satu minggu sebelumnya ia lihat belum diambil oleh konsumen/pembeli lalu pemilik usaha menanyakan hal tersebut kepada pelaku usaha (karyawan) dan pelaku usaha menceritakanlah sebagaimana mestinya terjadi. Akhirnya pemilik usaha (bos) pun memberi tenggang waktu 3 hari lagi untuk menunggu/mendesak konsumen mengambil pesanan dan membayarnya, jika konsumen tidak punya *i'tikad* baik maka pemilik usaha (bos) meminta kepada pelaku usaha (karyawan) untuk menanggung resikonya. Sehingga apapun yang terjadi pelaku usaha (karyawan) yang menanggung resikonya dan pelaku usaha terus menerus menghubungi konsumen namun pada akhirnya tetap tidak ada balasan dari konsumen dan pelaku usaha (karyawan) mengganti kerugian dari pesanan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pembatalan terjadi ketika barang yang telah dipesan oleh konsumen telah selesai dicetak dan barang tersebut siap untuk diantar/dijemput lalu melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati, namun ketika produk telah selesai dicetak, pelaku usaha menghubungi konsumen untuk menjemput barang pesannya, akan tetapi tidak ada kabar dari konsumen sedikit pun untuk menjemput dan membayarnya, sehingga menyebabkan pemilik usaha rugi dan karyawan pun harus menanggung resiko atas kerugian tersebut.

C. Bentuk Penyelesaian Pembatalan yang Terjadi antara Pemilik Usaha dengan Pelaku Usaha maupun Pelaku Usaha dengan Konsumen pada *Digital Printing* di Kecamatan Lima Kaum menurut Fiqh Muamalah

Peneliti dalam melakukan wawancara ini menanyakan tentang apakah pernah terjadi pembatalan, bagaimana bentuk pembatalan, serta usaha apa yang pemilik usaha lakukan dan juga bagaimana bentuk penyelesaiannya.

Umumnya semua *digital printing* yang pernah terjadi pembatalan sepihak atau *lost* kontak yang akibatnya tidak mengambil pesanan, ada yang dalam jumlah besar maupun kecil, umumnya kerugian yang terjadi pada jumlah kecil, dan cara penyelesaian dari pemilik usaha yang berbeda-beda, yaitu:

1. Upaya penyelesaian pembatalan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen

Bentuk pembatalan yang dilakukan oleh konsumen menyebabkan pelaku usaha dan pemilik usaha merasa dirugikan. Selain materi pelaku usaha merasa dirugikan dari tenaga dan jasa karena membuat produk yang dipesan oleh konsumen. Cara yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam menyelesaikan permasalahan pembatalan yang terjadi yaitu dengan cara selalu berusaha menghubungi pihak konsumen yang telah memesan produknya seperti melewati telepon maupun via *whatsapp*.

Berikut jawaban pelaku usaha terkait penyelesaian yang dilakukannya:

“Cara penyelesaian yang saya lakukan adalah menghubungi melewati handphone secara berulang kali, namun tetap saja tidak ada respon sedikit pun dari konsumen terkait barang yang dipesannya untuk dijemput dan dibayar. Meskipun cara tersebut yang saya gunakan namun tidak ada i'tikad baik dari konsumen. (Wawancara: H, 23 Juni 2022)

Informan S selaku pemilik usaha DDP mengatakan:

“Cara penyelesaian yang saya lakukan itu sudah terkonsep sejak awal, sebelum saya menjual bahan pesanan anggaphlah spanduk, 5 yang akan dijual dihitung 4 dianggap yang 1 lagi tidak terjual, namun harga 4 spanduk tersebut dilebihkan sama seharga 5 buah spanduk yang terjual, kenapa karena spanduk yang 1 tersebut apabila tidak terjual maka perusahaan tidak merasa rugi melainkan hanya rugi tenaga. Tetapi apabila spanduk yang 1 tersebut terjual maka itu sebuah keuntungan bagi perusahaan. Begitu cara saya membuat konsep penjualan dalam penyelesaian atas persoalan pembatalan sepihak tersebut, dan bagi saya kerugian akibat

menghilangnya konsumen tersebut tidak semata-mata kesalahan atau kelalaian karyawan saya dan itu saya maafkan, karena karyawan juga sangat membantu dalam perusahaan ini dan saya berterimakasih kepadanya bukan karena satu kali kesalahan saya harus menggantungkan kerugian tersebut kepada mereka, kan kasihan kita. (Wawancara: S, 19 Juni 2022)

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pelaku usaha melakukan penyelesaian pembatalan yang terjadi akibat konsumen tidak menjemput dan membayar barang pesananannya yaitu dengan cara menghubungi konsumen secara berulang kali, namun tidak ada *i'tikad* baik dan kabar dari konsumen untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan pesanan pada percetakan *digital printing*.

2. Upaya penyelesaian pembatalan yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada pelaku usaha

Bentuk pembatalan yang terjadi rata-rata barang yang dipesan tidak diambil konsumen oleh dan juga tidak ada *i'tikad* baik dari konsumen. Pada umumnya pelaku usaha rata-rata tidak begitu diberatkan oleh pemilik usaha ditempat mereka bekerja, namun ada beberapa *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum yang pelaku usaha harus menanggung resiko atas kewajiban yang tidak dijalani oleh konsumen dalam bertransaksi jual beli secara baik, hingga ada yang meminta *resaign* dari pekerjaannya tersebut.

Menurut hasil wawancara peneliti kepada informan terkait penyelesaian pembatalan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, memang rata-rata pemilik usaha tidak melimpahkan ganti rugi kepada pelaku usaha, seperti percetakan: DDP, BA, KP, AG, DA, WP, AA dan BDP. Sedangkan percetakan yang melimpahkan kerugian kepada pelaku usaha adalah percetakan, FDP, SDP, KA. Sebagaimana penjelasan berikut mengenai bentuk penyelesaian pembatalan yang dilakukan oleh beberapa percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum.

Berikut jawaban yang disampaikan pemilik usaha:

Informan A yang merupakan pemilik usaha selaku pelaku usaha KA yang menjelaskan bahwa:

“Jika pembatalan terjadi maka anggota saya menanggung resiko dari kerugian tersebut tapi tidak sepenuhnya selalu ganti rugi, terkadang saya hanya memotong beberapa dari persenan yang mereka dapati, karena bisa jadi itu kelalaian dari anggota yang tidak kopeten pada saat melakukan pesanan”. (Wawancara: A, 23 Juni 2022)

Informan H selaku pelaku usaha FDP mengatakan:

“Umumnya di digital printing manapun pasti ada terjadi hal seperti itu, begitu juga di percetakan digital printing ini, bentuk pembatalannya seperti tidak diambilnya pesanan dalam jangka waktu yang cukup lama seperti spanduk tu biasanya. Ketika kerugian terjadi maka kami selaku pelaku usaha menanggung resiko, memang pembatalan itu jarang terjadi tetapi apabila terjadi maka kami yang menanggung ganti rugi (wawancara: H, 20 Juni 2022)

Hal serupa disampaikan oleh informan DO selalu anggota usaha KA mengatakan:

“Pernah terjadi, terkait bentuk pembatalan tersebut pesanan dilakukan oleh si konsumen setelah itu pelaku usaha melakukan editing dan selesai kemudian dimintai persetujuan fixnya sesuai atau tidak, kemudian setelah disepakati dan diselesaikan pencetakan, lalu salah satu konsumen yang bernama R meminta waktu 2 hari lagi setelah 2 hari ditagih lagi, R tadi tidak membaca chat dari saya dan merasa terdesak mungkin R tadi memblok chat dan hingga saat ini tidak ada i'tikad baiknya untuk mengambil pesanan spanduk yang dilakukan sebesar 4x1 dan itu cukup banyak kerugiannya. Kemudian akibat kejadian itu saya dimintai ganti rugi karena itu tanggung jawab angota usaha yang hanya memesan kepada pemilik Kata Awak Advertising. Ya mau tidak mau saya menggantinya”. (Wawancara: DO, 18 Juni 2022)

Sedangkan informan A mengatakan:

“Yang tidak diambil seperti itu pernah terjadi, bentuk pembatalan tidak diambil pesanan itu, mentang-mentang bayarnya di akhir konsumen sering merugikan pelaku usaha digital printing dengan

caranya yang tidak terpuji seperti itu. Tindakan saya mencoba menghubungi meski tidak ada jawaban dan pada akhirnya saya ikhlaskan saja. Namun ketika bos datang kelokasi dilihatnya barang pesanan orang yang sudah lama banyak yang tidak diambil kemudian bos pun menegur dengan cara saya untuk mengganti kerugian tersebut. Sehingga saya putuskan setelah kejadian itu resign dari pekerjaan saya". (Wawancara: A, 22 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa informan tentang bentuk penyelesaian pembatalan akad yang dilakukan konsumen pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum oleh produsen, bahwa dalam bentuk penyelesaiannya pembatalan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu sering menghubungi secara terus-menerus supaya barang yang dipesan oleh konsumen itu diambil dan dibayar.

Penyelesaian ganti rugi yang terjadi karena adanya pembatalan akad oleh konsumen, maka pemilik usaha meminta kepada pelaku usahanya untuk menanggung kerugian yang dilakukan oleh konsumen, walaupun pembatalan itu tidak setiap harinya terjadi, namun pemilik usaha beranggapan bahwa itu termasuk dari kelalaian pelaku usaha atau karyawannya.

D. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pembatalan akad pada *Digital Printing* di Kecamatan Lima Kaum

1. Bentuk Akad menurut Fiqh Muamalah

Setiap bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengandung banyak manfaat daripada mudharatnya serta terhindar dari unsur-unsur yang terlarang, adil dalam pelaksanaannya dan hal lain yang dapat merusak akad dan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Dari penjelasan di atas dapat dilihat dari kaidah dan dalil berikut:

الأصل في المعاملة الإباحية إلا أن يدل دليل علي تحريمها

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat”.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW telah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.

Berdasarkan kaidah dan dalil di atas jelas bahwa hukum jual beli itu boleh asalkan tidak mengandung unsur jual beli yang terlarang seperti adanya unsur *gharar* dan menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan agar jual beli yang dilakukan itu bisa mendatangkan manfaat.

Pada zaman Rasulullah SAW jual beli pesanan boleh dilaksanakan seperti ingin memesan buah untuk acara dikemudian hari, asal sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Seiring perkembangan zaman, teknologi pun semakin berkembang, seperti halnya jual beli pesanan pada saat ini ada dua kategori yaitu akad *salam* dan *istishna*’.

Praktik yang terjadi pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah berdasarkan dengan hadis berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صل الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم الي اجل معلوم. متفق عليه

“Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Nabi SAW telah datang telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam

takaran tertentu dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu". (HR. Bukhari dan Muslim, Kitab Hadis)

Hadis tersebut menjelaskan jika dilihat dari segi ketika melaksanakan akad antara kedua belah pihak pada saat melakukan pemesanan para pihak harus menjelaskan tentang ketentuan pada barang apa yang ingin dipesan, harga, ukurannya serta waktu pembayarannya dan pengambilannya harus jelas ketika melaksanakan kesepakatan pada awal akad.

Praktik yang terjadi pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum pada bagian bentuk akad yang digunakan baik akad *salam* maupun akad *istishna'* itu diperbolehkan menurut ketentuan fiqh muamalah yang bersumber dari hadis yang telah peneliti paparkan di atas, karena bentuk akad yang dilakukan pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum ketika melakukan akad, kedua belah pihak telah melakukan ketentuan yang sesuai dengan fiqh muamalah yaitu melakukan dengan cara lisan maupun tulisan dengan menyebutkan barang apa yang ingin dipesan, ukuran, harga serta waktu pembayaran dan penyerahan telah dilaksanakan dan disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli pesanan pada percetakan.

2. Penyelesaian Pembatalan menurut Fiqh Muamalah

Ketika para pihak telah melaksanakan akad terkadang terjadi kesalahpahaman sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan seperti halnya mengenai pembatalan akad yang dilakukan oleh konsumen karena tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran sesuai dengan yang disepakati pada awal akad. Menurut Wahbah az-Zuhaili pembatalan boleh dilakukan karena ada sebab/*udzur*, namun di sini pembatalan yang terjadi pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum tidak dibenarkan berdasarkan fiqh muamalah, karena konsumen memang tidak ada kabar dan hilang begitu saja, padahal

waktu pembayaran dan penyerahan barang sudah jatuh tempo, namun konsumen tidak ada *i'tikad* baiknya. Moral *hazard* yang dilakukan konsumen itu membuat rugi salah satu pihak dan konsumen tidak menyempurnakan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati pada saat melakukan akad.

Ketika konsumen telah melakukan pembatalan artinya mereka tidak memenuhi kewajiban yang dilakukan pada saat melakukan kesepakatan dalam transaksi jual beli pesanan, siapa saja yang telah melakukan kesepakatan dalam akad, maka wajib untuk memenuhinya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan syariat-Nya seperti menyempurnakan perjanjian-perjanjian seperti dalam jual beli atau akad yang lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Maka pada perjanjian di percetakan *digital printing* ini yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha belum sesuai dengan ayat di atas, karena konsumen tidak menepati janjinya ketika menyepakati akad pada awal pemesanan untuk mengambil arang yang dipesan dan membayarnya sehingga menyebabkan kerugian salah satu pihak. Kemudian dilihat dari pembatalan yang dibolehkan menurut Wahbah az-Zuhaili pada yang terjadi di lapangan itu belum sesuai dengan penyebab dibolehkan melakukan pembatalan, karena konsumen hilang tanpa kabar sehingga membuat pelaku usaha sulit untuk mencari kabarnya.

Kemudian perbuatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pembatalan yang dilakukan itu pihak konsumen harus bertanggung jawab

terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan KHES pasal 20 ayat 37, yang mana konsumen wajib ganti rugi terhadap wanprestasi yang dilakukannya. Sehingga wajar jika pelaku usaha selalu menuntut konsumen untuk menjemput pesanan yang tidak diambil-ambilnya.

Moral *hazard* yang dilakukan oleh konsumen itu membuat rugi pihak lain karena tidak ada *i'tikad* baiknya untuk memenuhi kewajibannya yaitu dalam mengambil barang yang telah dipesan dan membayarnya, namun perbuatan konsumen telah melakukan wanprestasi pada perjanjian yang telah disepakati pada awal akad.

Sehingga akibat dari pembatalan tersebut pemilik usaha *digital printing* meminta kepada pelaku usahanya untuk menanggung resiko atas kerugian yang terjadi pada percetakan tersebut, hal ini membuat pelaku usaha /karyawan harus menanggung resiko. Namun berdasarkan fiqh muamalah sesuai dengan kaidah:

الاجر والضمان لا يجتمعان

“Upah (*membayar uang sewaan*) dan tanggungan (*ganti rugi*) tidak berkumpul”.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa upah beserta kerugian itu tidak bisa disatukan (berkumpul), karena pada hakikatnya seorang pelaku usaha ataupun karyawan juga mempunyai hak ketika upah telah diberikan oleh yang memberi upah/gaji tersebut. Jika memang kerugian sepenuhnya disebabkan oleh karyawan, maka karyawan wajar untuk menanggung risikonya, tetapi jika kerugian bukan merupakan sepenuhnya kesalahan karyawan, maka karyawan tidak berhak mengganti rugi atau menanggung risiko yang terjadi akibat konsumen melakukan pembatalan. Maka dari hasil penelitian pada percetakan *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum khususnya pada beberapa percetakan yang membebaskan ganti rugi kepada pelaku usaha itu tidak dibenarkan berdasarkan fiqh muamalah.

Kemudian para ulama Imam Mazhab yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah juga sepakat bahwa pekerja khusus seperti penjahit maupun lainnya tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu karena kekuasaannya (tanggung jawabnya) bermakna kekuasaan yang bersifat amanah (*yad amanah*).

Berdasarkan uraian di atas terkait bentuk akad dan bentuk pembatalan, bahwa praktik pembatalan akad/perjanjian dalam jual beli pesanan di percetakan *digital printing* se-Kecamatan Lima Kaum ada beberapa percetakan yang telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, namun ada beberapa percetakan yang belum sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, karena pada praktiknya adanya ketidakadilan pada pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat dari pihak konsumen karena melakukan wanprestasi pada perjanjian yang telah disepakati seperti melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal akad dengan baik, akhirnya akad yang terjadi menjadi rusak. Sehingga akibat pembatalan yang dilakukan oleh konsumen tersebut membuat pelaku usaha atau karyawan menanggung beban ganti rugi yang terjadi, padahal dalam fiqh muamalah sesuai dengan kaidah: "*Upah (membayar uang sewaan) dan tanggungan (ganti rugi) tidak berkumpul*", yang mana berdasarkan kaidah tersebut antara upah yang diberikan dan ganti rugi yang harus ditanggung tidak boleh disatukan dan beban ganti rugi tersebut tidak boleh diberikan kepada pelaku usaha serta para imam mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah telah sepakat bahwa pekerja tidak boleh menanggung ganti rugi pada perusahaan jika itu bukan merupakan kesalahan besar dari pekerja. Namun pada praktiknya ketika adanya permasalahan tersebut upah yang diterima oleh pelaku usaha menjadi sia-sia karena setelah mendapatkan upah pelaku usaha harus

mengganti beban ganti rugi kepada pemilik usaha, maka perbuatan tersebut belum sesuai dengan fiqh muamalah berdasarkan kaidah di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Pembatalan Perjanjian oleh Konsumen pada *Digital Printing* menurut Fiqh Muamalah di Kecamatan Lima Kaum, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Bentuk akad yang digunakan oleh masing-masing percetakan *digital printing* se-Kecamatan Lima Kaum yaitu ada yang menggunakan *salam* dan ada juga yang menggunakan akad *istishna'* yang dilakukan secara lisan dan tulisan dengan memakai ketentuan pada saat melakukan kesepakatan di awal akad, seperti menjelaskan mengenai ciri-ciri barang yang ingin dipesan, ukuran, harga serta waktu penyerahan dan pembayaran.
2. Bentuk penyelesaian pembatalan yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen adalah dengan cara menghubungi secara terus menerus, namun tidak ada kabar dan *i'tikad* baik dari konsumen untuk menjemput dan membayar pesannya. Kemudian cara yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada pelaku usaha pada *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum adalah pada umumnya pemilik usaha hanya menegur tetapi tidak ada dibebankan kepada pelaku usaha untuk ganti rugi, namun ada beberapa percetakan yang meminta pelaku usaha untuk menanggung resiko (ganti rugi) atas kerugian yang dilakukan oleh konsumen.
3. Berdasarkan analisis Fiqh Muamalah terhadap pembatalan akad pada *digital printing* di Kecamatan Lima Kaum yaitu mengenai akad yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan jual beli pesanan (*salam* dan *istishna'*) yang mana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan, namun mengenai pembatalan yang dilakukan oleh konsumen belum sesuai berdasarkan Fiqh Muamalah, karena etika konsumen termasuk ke dalam moral *hazard* yang menyebabkan wanprestasi itu terjadi bertentangan

dengan yang seharusnya yang diberlakukan sesuai ayat, kaidah maupun ketentuan lainnya serta akibat pembatalan yang terjadi penyelesaian ganti rugi yang dilakukan oleh pemilik usaha belum sesuai berdasarkan fiqh muamalah.

B. Saran

1. Untuk mempertahankan dan memperbanyak pelanggan tetap, maka kepada pihak pemilik usaha percetakan di Kecamatan Lima Kaum disarankan agar memperhatikan persaingan yang ada. Sehingga untuk semua pemilik usaha, pelaku usaha maupun konsumen agar menyediakan fasilitas yang terbaik sesuai dengan konsep syariat Islam agar tidak saling merugikan salah satu pihak.
2. Untuk konsumen diharapkan hendaknya memperhatikan moral *hazard* ketika akan melakukan sebuah transaksi, karena sebuah etika sangat perlu untuk menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan awal kesepakatan, khusus pada melakukan pembayaran terhadap barang secara tepat sesuai dengan kesepakatan awal saat akad. Apabila konsumen telat dalam pembayaran maka hendaklah segera pelaku usaha terlebih dahulu memberi teguran yang sesuai dengan syariat Islam. Tetapi jika pembeli tidak melakukan prestasinya maka pihak penjual melakukan cara yang lebih tegas, dan apabila konsumen lari dan menghilang tanpa kabar maka pemilik usaha/bos jangan tidak seharusnya menyalahkan pihak pelaku usaha/karyawan seperti meminta pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang terjadi.
3. Pihak pemilik usaha percetakan *digital printing* hendaknya selalu menjalankan usaha sesuai dengan konsep dan aturan syariat Islam, bukan hanya semata-mata mencari keuntungan duniawi, serta saling memberikan kemudahan dan manfaat dalam proses jual beli pesanan yang dilakukan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Anwar, S (2007). *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arianti, F. (2015). *Fikih Muamalah I*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Azzam, A. A. (2017). *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam fiqh islam*. Jakarta: Amzah.
- Azhim, S. A. (2008). *Jual Beli*. Jakarta: Qisthi Press.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani.
- Fuady. (2008). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Malang Press.
- Hidayat, E, (2019). *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lubis, C. P. S. K. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2007). *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rosdakarya.
- Pudjihardjo & Muhith. (2019). *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Muhjtahid, Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (2012). *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sahrani, S & Hasanuddin, M. (2011). *Fikih Muamalah*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual-beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Konteporer*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suhendi, H. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yasin, M. Nur. (2009). *Hukum Ekonomi Islam (Cet 1)*. Malang: UIN Malang Press.

Jurnal:

Afdawaiza. (2008). Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Al Mawarid, Volume XVIII*.

Alfaqih, A. (2017). Prinsip-prinsip Praktek Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim. *Jurnal Ius Quia Iustum. Volume 24 (3)*.

Dela, Y. (2021). Analisis Strategi Pencegahan Moral Hazard pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah di Bank SUMUT KCP Syariah Kisaran. *Diakses pada tanggal 25 Juli 2022*.

Faqih. N, A. (2021) Analisis Sistem Ujrah Perspektif Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, Volume 4 (2)*.

Hanifuddin, I. (2020). Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi. *Jurnal Muslim Heritage. Volume 5 (1)*

Hidayat, E. (2019). Metode Berakhirnya Akad Muamalah Maliah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume 6 (1)*.

Martina, (2019). Analisis tentang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Islam dan Komparasinya dengan Hukum Nasional.

Norvadewi. (2015). Bisnis dalalm Perspektif Islam (Telaah Konsep Prinsip dan Landasan Normatif). *Jurnal Al-Tijary. Volume 1 (1)*.

Saharaja. (2020) Efektifitas Digital Printing (Percetakan Digital) dalam Menghasilkan Produk Cetak dan Pengaruhnya terhadap Konsumen. *Volume 12 (11)*.

Sirojudin, M. R. (2018). *Keuangan dan Perbankan Syariah, Gelombang 1*.

Suciningtias, S. A. (2017). Indikasi Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada BANK Umum Syariah Indonesia. *Volume 14 (1)*.